



**SALINAN**

RH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 490 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA BOJONGKONDANG KECAMATAN LANGKAPLANCAR  
KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Bojongkondang Kecamatan Langkaplanca Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran . . .

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bojongkondang Nomor : 015/PP.04.2-BA/32.18.05.2005/2024 tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BOJONGKONDANG KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Bojongkondang Kecamatan

Langkaplancar Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BOJONGKONDANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat

ttd

BURHANUDIN

Waluyo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 490 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA BOJONGKONDANG  
KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN  
PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BOJONGKONDANG KECAMATAN  
LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agni Fauzi Salim	Laki-laki
2.	Aris Munawir Darya	Laki-laki
3.	Fitri Cahyani	Perempuan
4.	Ninah Husnul Hotimah	Perempuan
5.	Pepi Nuraeni	Perempuan
6.	Roni Sianturi	Laki-laki
7.	Silfa Khoerul Bariyah	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdul Rohman	Laki-laki
2.	Ai Siska Silvia	Perempuan
3.	Ati Srimulyati	Perempuan
4.	Atika Dewi Febrianti	Perempuan
5.	Muhtarimin	Laki-laki
6.	Risa Aisyah	Perempuan
7.	Santi Widayanti	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adin Mutaadin	Laki-laki
2.	Ajat Sudrajat	Laki-laki
3.	Dede Nurul Pauji	Laki-laki
4.	Giska Apriliani	Perempuan
5.	Ineng Setiasih	Perempuan
6.	Neni Andriani	Perempuan
7.	Ririn Rinanda	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Eman Sulaeman	Laki-laki
2.	Fitriani Fatmawati	Perempuan
3.	Isdaryanto	Laki-laki
4.	Lia Nurhasanah	Perempuan
5.	Roni Padilah	Laki-laki
6.	Suci Rahmawati	Perempuan
7.	Triyuliani Putri	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Cupriadi Siswanto	Laki-laki
2.	Depi Mulyani	Perempuan
3.	Diana Liska	Perempuan
4.	Mimin Mintarsih	Perempuan
5.	Nita Aprianti	Perempuan
6.	Nunung Nurhayati	Perempuan
7.	Sania	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aziz Rahmatulloh	Laki-laki
2.	Cecep Muhlisin	Laki-laki
3.	Eka Sri Rahayu	Perempuan
4.	Elin Nuryanti	Perempuan
5.	Isep Tamam Maosul	Laki-laki

6.	Pebriana Heryadi Putri	Perempuan
7.	Ririn N	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Darul Tahqiq	Laki-laki
2.	Cecep Hermawan	Laki-laki
3.	Euis Patonah	Perempuan
4.	Kia Amelia Pitri	Perempuan
5.	Naila Salsabila H	Perempuan
6.	Parid Nursidik	Laki-laki
7.	Ubaidillah Rachman	Laki-laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Enok Ratna Komalasari	Perempuan
2.	Jajang Nurajid	Laki-laki
3.	Novita Sri Wulandari	Perempuan
4.	Putri Nurlela Sari	Perempuan
5.	Rahayu	Perempuan
6.	Repa Herlina	Perempuan
7.	Royhan Anwar Lutfi	Laki-laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ani Sumartini	Perempuan
2.	Endang Hermawati	Perempuan
3.	Ika Sartika	Perempuan
4.	Manarul Hidayat	Laki-laki
5.	Marwan Ependi	Laki-laki
6.	Ninda Royani	Perempuan
7.	Sasty Aryanti	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ani Suryani	Perempuan

2.	Dede Jubaedah	Perempuan
3.	Eni Nuraeni	Perempuan
4.	Evin Permana	Laki-laki
5.	Irfan Nursyamsi	Laki-laki
6.	Syamsul Munajat	Laki-laki
7.	Wiwi Pertiwi	Perempuan

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BOJONGKONDANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

ttd

BURHANUDIN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat  
Waluyo

